

PENETAPAN LOKASI UNTUK PEMBANGUNAN JALAN TOL KAMPUNG MELAYU-CAWANG-JALAN KALIMALANG SAMPAI DENGAN BATAS PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

(Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Nomor 625 Tahun 2016, tanggal 3 Maret 2016)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang :

- a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 1433 Tahun 2015 telah ditetapkan lokasi untuk pembangunan Trace Jalan Tol Kampung Melayu-Cawang-Jalan Kalimalang sampai dengan batas Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- b. bahwa pelaksanaan Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a masih terdapat sisa tanah yang belum selesai proses pengadaan tanahnya sampai dengan jangka waktu Keputusan Gubernur dimaksud berakhir, sehingga perlu memperbaharui penetapan lokasinya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Lokasi Untuk Pembangunan Jalan Tol Kampung Melayu-Cawang-Jalan Kalimalang Sampai Dengan Batas Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;
2. Undang-Undang Nomor 51 Prp Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya;
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

- Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur;
9. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
11. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2015;
12. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030;
13. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi;
14. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN LOKASI UNTUK PEMBANGUNAN JALAN TOL KAMPUNG MELAYU-CAWANG-JALAN KALIMALANG SAMPAI DENGAN BATAS PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.

K E S A T U :

Menetapkan lokasi untuk pembangunan trace jalan tol Kampung Melayu-Cawang-Jalan Kalimalang sampai dengan Batas Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta melalui Kelurahan Cipinang Besar Utara, Kelurahan Cipinang Besar Selatan, Kelurahan Cipinang Cempedak, Kelurahan Cipinang Muara, Kecamatan Jatinegara, Kelurahan Cipinang Melayu, Kecamatan Makasar, Kelurahan Pondok Bambu, Kelurahan Duren Sawit, Kelurahan Pondok Kelapa, Kecamatan Duren Sawit, Kota Administrasi Jakarta Timur sesuai gambar peta Nomor 02/T/PSR/DPK/II/2016 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

K E D U A :

Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia agar melaksanakan pengadaan tanah termasuk mengosongkan bangunan/huniar dan benda-benda lain yang berada di atasnya serta mengamankan tanah/lokasi yang digunakan baik langsung maupun tidak langsung untuk melaksanakan Pembangunan Jalan Tol sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU.

K E T I G A :

Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun.

K E E M P A T :

Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia wajib mengumumkan/mempublikasikan penetapan lokasi untuk pembangunan jalan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, selama paling kurang 14 (empat belas) hari kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

K E L I M A :

Apabila bidang tanah sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, sudah dibebaskan dan dikuasai sepenuhnya, maka Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia wajib segera menyerahkan hasil pelaksanaan pengadaan tanah berikut dokumen kepemilikannya untuk dicatat dan dibukukan sebagai aset Pemerintah.

K E E N A M :

Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia agar berkoordinasi dengan Kepala Dinas Penataan Kota Provinsi DKI Jakarta apabila pada lokasi yang dibebaskan terdapat kewajiban dalam Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT).

K E T U J U H :

Pembiayaan untuk pelaksanaan pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia.

KEDELAPAN:

Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Maret 2016
GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
ttd.
BASUKI T. PURNAMA

Tembusan:

1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia
3. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta
5. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
6. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional

- onal Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
 9. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
 10. Walikota Jakarta Timur
 11. Kepala Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta
 12. Kepala Dinas Penataan Kota Provinsi DKI Jakarta
 13. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
 14. Kepala Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta
 15. Camat Jatinegara

16. Camat Makasar
17. Camat Duren Sawit
18. Lurah Cipinang Besar Utara
19. Lurah Cipinang Besar Selatan
20. Lurah Cipinang Cempedak
21. Lurah Cipinang Muara
22. Lurah Cipinang Melayu
23. Lurah Pondok Bambu
24. Lurah Duren Sawit
25. Lurah Pondok Kelapa

(BN)

TIM PERCEPATAN PENATAAN DAN PENGEMBANGAN LAHAN BUAH CONDET DAN VILLA NOVA SEBAGAI DESTINASI WISATA

(Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Nomor 646 Tahun 2016, tanggal 7 Maret 2016)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang :

- a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 0.1-7903/a/30/75 telah ditetapkan mengenai Penegasan Penetapan Kelurahan Batu Ampar, Kelurahan Balai Kambang, Kelurahan Kampung Tengah, Kecamatan Kramat Jati Wilayah Jakarta Timur sebagai Daerah Buah-Buahan;
- b. bahwa dalam rangka penataan dan pengembangan lahan buah Condet dan Bangunan Cagar Budaya Villa Nova sebagai destinasi wisata serta Kawasan wisata dan ekoWisata di Jakarta Timur, perlu dibentuk tim percepatan untuk pelaksanaan penataan dan pengembangan dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Percepatan Penataan dan Pengembangan Lahan Buah Condet dan Villa Nova sebagai Destinasi Wisata;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pelestarian dan Pemanfaatan Lingkungan dan Bangunan Cagar Budaya;
7. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030;
8. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi;
9. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang